



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENSERTIPIKATAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH
TRANSMIGRASI**

**NOMOR : KEP.271/MEN/XII/2008
NOMOR : 10 – SKB – BPN RI – 2008**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

JOYO WINOTO, Ph.D : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nonor 2 Jakarta aselatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penataan pertanahan dan penyelenggaraan trasmigrasi merupakan program nasional yang saling berkaitan yang penanganannya memerlukan pengaturan terpadu, menyangkut penetapan Hak Pengelolaan dan hak-hak atas tanah trasmigrasi dan penggunaannya serta hubungan-hubungan hukum yang ada, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan hak atas tanah.

2. Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut pada angka 1, perlu mengadakan Kesepakatan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pensertipikatan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pensertipikatan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi, dengan membuat kesepakatan bersama sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan percepatan pensertipikatan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam rangka mempercepat pensertipikatan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan percepatan pensertipikatan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan percepatan pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan data penguasaan tanah transmigrasi sesuai peraturan perundang- undangan;
 - b. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang tanah yang akan disertipikatkan;
 - c. Menyiapkan daftar nama para transmigran yang akan diajukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh hak milik atas tanah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mempercepat penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan dan pensertipikatannya;
 - b. Mempercepat penyelesaian penerbitan sertipikat Hak Milik untuk transmigran;

- c. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN MONITORING KESEPAKATAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Koordinasi Teknis Pertanahan Transmigrasi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- (2) Monitoring Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaporkan kepada:
 - a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu proses pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB VII
LAIN – LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D